



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 82/Pid/2015/PT.KPG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :-----

**I. Nama lengkap : YUSTINUS ARKADIUS POSENG alias ARDI ;-----**

Tempat lahir : Kampung Langa ;-----

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 06 September 1980;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Nagemi, Desa Ulupulu I,  
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten  
Nagekeo;-----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Pendidikan : SMP;-----

**II. Nama lengkap : BERTOLOMEUS BETU Als. MEUS;-----**

Tempat lahir : Kampung Woloweti;-----

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juli 1982;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Waloweti, Desa Ulupulu I,  
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten  
Nagekeo;-----

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 1 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SD;-----

III. Nama lengkap : **RAIMUNDUS SEDA Als. DUS;**-----  
Tempat lahir : Kampung Nagemi;-----  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Desember 1985;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Nagemi, Desa Ulupulu I,  
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten  
Nagekeo;-----  
Agama : Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SMP;-----

IV. Nama lengkap : **YOHANES AGUS SEGIPIAS Als. HANS;-**  
Tempat lahir : Kampung Malabata;-----  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Februari 1986;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Nagemi, Desa Ulupulu I,  
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten  
Nagekeo;-----  
Agama : Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : Sarjana Pendidikan Olahraga;-----

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama lengkap : **SILVINUS KEI Als. SEFNI;**-----  
Tempat lahir : Kampung Galawea;-----  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 17 Februari 1989;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Galawea, Desa Ulupulu,  
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten  
Nagekeo;-----  
Agama : Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SMA;-----

VI. Nama lengkap : **BERTONIUS TAGE NOA Als. BERTO;**---  
Tempat lahir : Kampung Nagemi;-----  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 29 Juli 1983;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Nagemi, Desa Ulupulu I,  
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten  
Nagekeo;-----  
Agama : Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : Sarjana Hukum;-----

-----Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2015;-----

-----Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan status tahanan  
RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5  
Februari 2015 ;-----

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 3 dari 13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa, perpanjangan penahanan sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, perpanjangan penahanan sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;-----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015 ;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut :**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pid.B/2015/PN.Bjw., tanggal 6 Mei 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERK : PDM-09/BJAWA/Ep.1/03/2015, tanggal 16 Maret 2015 Para Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa mereka terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG AIs ARDI** bersama-sama dengan terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU AIs MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA AIs DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS AIs HANS**, terdakwa **V SILVINUS KEI AIs SEFNI** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA AIs BERTO** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam rumah Saksi MODESTA WEA AIs MODES di Ndora Kampung Nagemi, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bajawa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa berkumpul di pinggir jalan Ndora-Bajawa, setelah itu terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG Als ARDI** mengajak terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU Als MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA Als DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS Als HANS** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA Als BERTO** untuk bermain kartu di rumah saksi MODESTA WEA Als MODES, selanjutnya setelah para terdakwa tiba dan masuk di rumah Saksi MODESTA WEA Als MODES, para terdakwa duduk melingkar di meja yang terdapat didalam rumah tersebut, lalu para terdakwa sepakat untuk bermain kartu Kongker dengan uang sebagai taruhannya, setelah itu masing-masing terdakwa menaruh uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditengah meja, selanjutnya terdakwa yang mendapat giliran sebagai bandar mengocok dan membagikan 2 pak kartu yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat kartu 13 (tiga belas) lembar dan terdakwa yang berperan sebagai bandar mendapat kartu 14 (empat belas) lembar, kemudian bandar melihat kartu tersebut jika ada kaki tiga atau seri maka si bandar akan akan membuang kartu tersebut ke tengah lingkaran dan kartu yang dibuang si bandar tersebut harus berjumlah 3 (tiga) lembar atau lebih, jika setelah si bandar membuang kartu kaki tiga atau kartu seri dan jika lawannya mempunyai kartu seri atau kartu kaki tiga yang lebih maka lawannya akan melawan kartu si bandar, setelah itu jika kartu si bandar tidak ada yang kaki tiga atau seri, maka si bandar harus membuang 1 (satu) lembar kartu ke tengah lingkaran, selanjutnya berputar sesuai putaran dan jika kartu yang berada ditangan semuanya berpasangan atau seri dan sendirian maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipertaruhkan, lalu terdakwa yang dinyatakan sebagai pemenang pada putaran berikutnya berperan sebagai bandar. Kemudian pada saat terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG Als ARD**, terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU Als MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA Als DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS Als HANS** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA Als BERTO** sedang bermain, tiba-tiba terdakwa **V SILVINUS KEI Als SEFNI** datang ke rumah saksi MODESTA WEA Als MODES, selanjutnya terdakwa **V SILVINUS KEI Als SEFNI** ikut bermain kartu Kongker bersama-sama dengan terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG Als ARD**, terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU Als MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA Als DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS Als HANS** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA Als BERTO** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian sampai pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita, saksi YOHANES MALLIDADIE Als ODY bersama-sama dengan saksi FERNANDO SEDA Als NANDO, saksi FIDELIS NAGA Als FIDEL dan saksi YERIMIAS PAYONG Als YERI yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Nangaroro datang menangkap para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa mengatakan bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin;

Perbuatan mereka, para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;  
**ATAU**

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 5 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG AIs ARDI** bersama-sama dengan terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU AIs MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA AIs DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS AIs HANS**, terdakwa **V SILVINUS KEI AIs SEFNI** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA AIs BERTO** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam rumah Saksi MODESTA WEA AIs MODES di Ndora Kampung Nagemi, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa berkumpul di pinggir jalan Ndora- Bajawa, setelah itu terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG AIs ARDI** mengajak terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU AIs MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA AIs DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS AIs HANS** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA AIs BERTO** untuk bermain kartu di rumah saksi MODESTA WEA AIs MODES, selanjutnya setelah para terdakwa tiba dan masuk dirumah Saksi MODESTA WEA AIs MODES, para terdakwa duduk melingkar di meja yang terdapat didalam rumah tersebut, lalu para terdakwa sepakat untuk bermain kartu Kongker dengan uang sebagai taruhannya, setelah itu masing-masing terdakwa menaruh uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditengah meja, selanjutnya terdakwa yang mendapat giliran sebagai bandar mengocok dan membagikan 2 pak kartu yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat kartu 13 (tiga belas) lembar dan terdakwa yang berperan sebagai bandar mendapat kartu 14 (empat belas) lembar, kemudian bandar melihat kartu tersebut jika ada kaki tiga atau seri maka si bandar akan akan membuang kartu tersebut ke tengah lingkaran dan kartu yang dibuang si bandar tersebut harus berjumlah 3 (tiga) lembar atau lebih, jika setelah si bandar membuang kartu kaki tiga atau kartu seri dan jika lawannya mempunyai kartu seri atau kartu kaki tiga yang lebih maka lawannya akan melawan kartu si bandar, setelah itu jika kartu si bandar tidak ada yang kaki tiga atau seri, maka si bandar harus membuang 1 (satu) lembar kartu ke tengah lingkaran, selanjutnya berputar sesuai putaran dan jika kartu yang berada ditangan semuanya berpasangan atau seri dan sendirian maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipertaruhkan, lalu terdakwa yang dinyatakan sebagai pemenang pada putaran berikutnya berperan sebagai bandar. Kemudian pada saat terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG AIs ARD**, terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU AIs MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA AIs DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS AIs HANS** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA AIs BERTO** sedang bermain, tiba-tiba terdakwa **V SILVINUS KEI AIs SEFNI** datang ke rumah saksi MODESTA WEA AIs MODES, selanjutnya terdakwa **V SILVINUS KEI AIs SEFNI** ikut bermain kartu Kongker bersama-sama dengan terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG AIs ARD**, terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU AIs MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA AIs DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS AIs HANS** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA AIs BERTO** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 6 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sampai pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 wita, saksi YOHANES MALLIDADIE Als ODY bersama-sama dengan saksi FERNANDO SEDA Als NANDO, saksi FIDELIS NAGA Als FIDEL dan saksi YERIMIAS PAYONG Als YERI yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Nangaroro datang menangkap para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa mengatakan bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin;

Perbuatan mereka, para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.

REG. PERKARA : PDM-09/BJAWA/Epp.2/03/2015, tertanggal 22 April

2015 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG Als ARDI**, terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU Als MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA Als DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS Als HANS**, terdakwa **V SILVINUS KEI Als SEFNI** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA Als BERTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I YUSTINUS ARKADIUS POSENG Als ARDI**, terdakwa **II BERTOLOMEUS BETU Als MEUS**, terdakwa **III RAIMUNDUS SEDA Als DUS**, terdakwa **IV YOHANES AGUS SEGIPIAS Als HANS**, terdakwa **V SILVINUS KEI Als SEFNI** dan terdakwa **VI BERTONIUS TAGE NOA Als BERTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kartu masing-masing pak berjumlah 54 lembar. Total secara keseluruhan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang sebesar Rp.665.000 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) masing-masing dengan pecahan :
    - Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
    - Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
    - Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
    - Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) masing-masing dengan pecahan :
    - Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar milik terdakwa RAIMUNDUS SEDA ALS DUS;
    - Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar milik terdakwa SILVINUS KEY Als SEFNI;

**Dirampas untuk negara.**

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut telah didengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak-anak mereka masih kecil-kecil yang sangat butuh kasih sayang seorang ayah, serta mereka menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan pidana di atas, Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I YUSTINUS ARKADIUS POSENG Als. ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II BERTOLOMEUS BETU Als. MEUS, Terdakwa III RAIMUNDUS SEDA Als. DUS, Terdakwa IV YOHANES AGUS SEGIPIAS Als. HANS, Terdakwa V SILVINUS KEI Als. SEFNI dan Terdakwa VI BERTONIUS TAGE NOA Als. BERTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama tanpa ijin mempergunakan kesempatan bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kartu masing-masing pak berjumlah 54 lembar. Total secara keseluruhan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;  
**dimusnahkan**
  - Uang sebesar Rp.665.000 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) masing-masing dengan pecahan :
    - Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
    - Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
    - Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
    - Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) masing-masing dengan pecahan :
    - Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar milik terdakwa RAIMUNDUS SEDA ALS DUS;
    - Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar milik terdakwa SILVINUS KEY Als SEFNI;

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 8 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor 04/Akta Pid/2015/PN.Bjw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 12 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 18 Mei 2015 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bajawa sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding pada tanggal 19 Mei 2015 serta memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/Pid.B/2015/PN.Bjw. pada tanggal 20 Mei 2015

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 04/Akta.Pid/2015/PN.Bjw., tanggal 18 Mei 2015, demikian pula kepada Para Terdakwa juga telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 09/Pid.B/2015/PN.Bjw., tanggal 18 Mei 2015, yang mana keduanya, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tersebut tidak mempergunakan haknya itu sebagaimana masing-masing Akta Tidak Baca Berkas Perkara Nomor :

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Akta.Pid./2015/PN-BJW yang dibuat serta ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 25 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/Pid.B/2015/PN.Bjw., tanggal 6 Mei 2015 serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-09/BJAWA/Epp.2/03/2015, tertanggal 22 April 2015 dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **alternatif kedua** melanggar **pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, di mana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing terhadap Para Terdakwa itu, yang mana menyebabkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri” pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bajawa saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi mengenai penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembedaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pembedaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pembedaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;-----

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pid.B/2015/PN.Bjw., tanggal 6 Mei 2015, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, di samping itu Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat, **pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9 / Pid.B / 2015 / PN.Bjw., tanggal 6 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 12 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**, tanggal **11 Juni 2015** oleh kami **Y U S U F, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BINTORO WIDODO, SH.** dan **MINIARDI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **03 Juni 2015** , **Nomor : 82/ PEN.PID / 2015 / PT.KPG.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **15 Juni 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUNARYONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;--

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**= BINTORO WIDODO, SH. =**

**= Y U S U F, SH. =**

**HAKIM ANGGOTA II ,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**TTD**

**= M I N I A R D I, SH., MH. =**

**= SUNARYONO, SH. =**

*Salinan Resmi Turunan Putusan,*  
**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= SUNARYONO, SH =**  
**NIP. 195705151985111001**

Putusan Nomor : 82/Pid/2015/PT.KPG. halaman 13 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)